



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Agung Kiswanto Bin Tomo;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Margobener Rt. 08 Rw. 02 Kec, Tarik Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Amsyari Ramadan Bin Sulagi;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mergayu Ds. Margobener Rt. 08 Rw. 02 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim perpanjangan Ketua sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AGUNG KISWANTO Bin TOMO, terdakwa II. AMSYARI RAMADAN Bin SULAGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I. Agung Kiswanto Bin Tomo, terdakwa II. Amsyari Ramadan Bin Sulagi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang di duga sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram 0,109 gram netto;
- 1 (satu) Handphone/HP merk Oppo warna Gold dengan Simcard nomor 083856816376;
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) skop terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya agar Para Terdakwa diberikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Para Terdakwa dalam Duplik lisannya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. AGUNG KISWANTO Bin TOMO, bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Juni 2018, bertempat di dalam kamar kos Ds. Patiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik,” *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU*” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO dengan sdr.SINDY (DPO) yang sudah lama, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO dirumahnya, Handphone terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO mendapat pesan WA dari Sdri. SINDY (DPO) yang isinya “mas tolong po’o aq golekno plis mas tolong awak aq pegel kabeh ngak gawe, pean engko tak keki duwit seratus” (mas tolong lah aku carikan plis mas tolong badan aku pegal semua tidak pakai, kamu nanti tak kasih uang seratus), terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO balas “yo sek mbak” (ya nanti dulu mbak) tiba-tiba terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI datang kerumah terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO lalu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO ajak terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI “ayo lek melok aku njupuk duwak limangatus engko dikeki satus gawe tuku bahan” (ayo lek ikut saya ambil uang lima ratus nanti dikasih seratus buat beli bahan) dan terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI sudah tahu maksud beli bahan dalam hal ini shabu kemudian II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI menjawab “ayo”;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI pergi menemui Sdri. SINDY (DPO) di depan SPBU Jl. Krikilan Ds. Legundi Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Sdri. SINDY (DPO) setelah itu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI pulang kerumah terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO;
- Sesampai dirumah terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO memesan shabu lewat WA ke Sdr. AGUNG (DPO) "tolong golekno" (tolong carikan) dibalas Sdr. AGUNG (DPO) "yo engko sek" (ya nanti dulu) lalu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO dan terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI menunggu kabar dari Sdr. AGUNG (DPO) tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengirim pesan chat WA ke HP terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO "entenono ning warung serpo" (tunggu di warung Serpo) setelah itu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO sendiri menemui Sdr. AGUNG (DPO) didepan warung kopi tepatnya Ds. Serpo Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo, kemudian langsung terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUNG (DPO) lalu Sdr. AGUNG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga shabu yang timbangan beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) Gram kepada terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO kemudian terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO pulang kerumah menjemput terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI lalu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO berikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga shabu yang timbangan beserta bungkus plastiknya seberat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) Gram kepada terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI selanjutnya terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI sambil membawa shabu pergi ketempat kost Sdri. SINDY (DPO) dan sewaktu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO berada didalam kamar kost Sdri. SINDY (DPO) untuk menyerahkan shabu yang dipesan Sdri. SINDY (DPO) tersebut tiba-tiba mereka terdakwa ditangkap petugas Polres Gresik;
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 6167 / NNF / 2018, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Maret 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : B / 372 / VI / 2018 / Satresnarkoba tanggal 25 Juni 2018, menyatakan:

- bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat Netto 0,109 gram;
- Yang disita dari Terdakwa AGUNG KISWANTO Bin TOMO Dkk berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 6167/ NNF / 2018 tanggal 04 Juli 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan* 1 (satu) bungkus shabu seberat \pm 0,30 gram bruto atau 0,109 gram netto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. AGUNG KISWANTO Bin TOMO, bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Bulan Juni 2018, bertempat di dalam kamar kos Ds. Patiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ”*Setiap Penyalahguna Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis SHABU bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO dengan sdr.SINDY (DPO) yang sudah lama, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO dirumahnya, Handphone terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO mendapat pesan WA dari Sdri. SINDY (DPO) yang isinya “mas tolong po'o aq golekno plis mas tolong awak aq pegel kabeh ngak gawe, pean engko tak keki duwit seratus” (mas tolong lah aku carikan plis mas tolong badan aku pegal semua tidak pakai, kamu nanti tak kasih uang seratus), terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO balas “yo sek mbak” (ya nanti dulu mbak) tiba-tiba terdakwa II. AMSYARI

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN BIN SULAGI datang kerumah terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO lalu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO ajak terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI “ayo lek melok aku njupuk duwak limangatus engko dikeki satus gawe tuku bahan” (ayo lek ikut saya ambil uang lima ratus nanti dikasih seratus buat beli bahan) dan terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI sudah tahu maksud beli bahan dalam hal ini shabu kemudian II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI menjawab “ayo”;

- Setelah mendapatkan shabu selanjutnya terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO bersama terdakwa II. AMSYARI RAMADAN BIN SULAGI sambil membawa shabu pergi ketempat kost Sdri. SINDY (DPO) dan sewaktu terdakwa I, AGUNG KISWANTO Bin TOMO berada didalam kamar kost Sdri. SINDY (DPO) untuk menyerahkan shabu yang dipesan Sdri. SINDY (DPO) tersebut tiba-tiba mereka terdakwa ditangkap petugas Polres Gresik;

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK CAB. SURABAYA POLDA JATIM, No. LAB : 6167 / NNF / 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada tanggal 08 Maret 2018 dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan Barang bukti Nomor : B / 372 / VI / 2018 / Satresnarkoba tanggal 25 Juni 2018, menyatakan:

- bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat Netto 0,109 gram;

- Yang disita dari Terdakwa AGUNG KISWANTO Bin TOMO Dkk berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No.Lab : 6167/ NNF / 2018 tanggal 04 Juli 2018 adalah benar Narkotika Gol I jenis Shabu, sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam *Penyalahguna* 1 (satu) bungkus shabu seberat \pm 0,059 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SULIYONO;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 1.00 WIB bertempat di rumah kost di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap masing-masing bernama: Agung Kiswanto dan Amsyari Ramadan ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan tersebut bersama Bripta Deni Rahmad;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita di TKP berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiaga puluh) gram, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat penghisap shabu terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi DENI RAHMAD, S.H.;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 1.00 WIB bertempat di rumah kost di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap masing-masing bernama: Agung Kiswanto dan Amsyari Ramadan;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan tersebut bersama Bripta Suliyono;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita di TKP berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat penghisap shabu terbuat dari botol minuman, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RIZA PAULANA;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah kost milik Saksi di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah kedapatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa yang ditangkap masing-masing bernama: Agung Kiswanto dan Amsyari Ramadan;

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta untuk menyaksikan saat petugas melakukan penangkapan tersebut masing-masing Bripka Suliyono dan Bripka Suliyono;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas telah menyita berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat penghisap shabu terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat bertempat di rumah kost milik saksi Riza Paulana di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kabupaten Gresik karena telah menyalah gunakan dan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama duduk saling berhadapan kemudian menyiapkan alat-alatnya seperti botol yang diisi air dan diberi sedotan dua buah dan sedotan dipotong pendek sebagai skrop untuk memasukkan sabu kemudian pembakar berupa korek api gas untuk memanaskan sabu hingga meleleh dan keluar asap dan kemudian Para Terdakwa menyedot secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu membeli dari teman Para Terdakwa yang bernama AGUNG (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan Zat Narkotika;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi bersama adalah teman Para Terdakwa yang bernama SINDY;
- Bahwa Para Terdakwa tujuan mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah Stamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menggunakan atau mengkonsumsi sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah di persidangan telah memperlihatkan dan mengajukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih sabu dengan berat \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram 0,109 gram netto; 1 (satu) Handphone/HP merk Oppo warna Gold dengan Simcard nomor 083856816376; 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) buah korek api; dan 1 (satu) skop terbuat dari sedotan.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di di rumah kost di Desa Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) alat penghisap shabu terbuat dari botol minuman dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold;
- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan duduk saling berhadapan kemudian menyiapkan alat-alatnya seperti botol yang diisi air dan diberi sedotan dua buah dan sedotan dipotong pendek sebagai skrop untuk memasukkan sabu kemudian pembakar berupa korek api gas untuk memanaskan sabu hingga meleleh dan keluar asap dan kemudian Para Terdakwa menyedot secara bergantian namun belum sempat sabu tersebut di sedot Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gresik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan Zat Narkotika;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut alternative (pilihan) maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan "Dakwaan Kedua" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap Orang dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan, bertanggungjawab secara individual maupun korporasi. Bahwa pelaku tindak pidana entah orang perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyebutnya Strafuitsluitings Groden). Sehingga seseorang sebagai Subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- a. Jiwa yang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai daripada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata-cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah para Terdakwa yaitu : 1. Agung Kiswanto Bin Tomo, 2. Amsyari Ramadan Bion Sulagi yang pada awal persidangan telah dibacakan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan yang bersangkutan membenarkannya serta selama proses persidangan Para Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika disini disebut sebagai Penyalahguna Narkotika, sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kost di Desa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena akan mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saat ditangkap posisi Para Terdakwa duduk saling berhadapan kemudian telah menyiapkan alat hisap seperti botol yang diisi air dan diberi sedotan dua buah dan sedotan dipotong pendek sebagai skrop untuk memasukkan sabu kemudian pembakar berupa korek api gas untuk memanaskan sabu hingga meleleh dan keluar asap dan kemudian Para Terdakwa menyedot secara bergantian namun belum sempat sabu tersebut di sedot Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Gresik;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa atas sabu yang disita oleh anggota kepolisian Polres Gresik tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa bilamana dilihat dari jumlah barang bukti berupa sabu dengan berat timbang dengan bungkusnya diperoleh berat 0,30 gram dan setelah ditimbang tanpa bungkus/berat netto dari sabu tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 6167/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 seberat 0,109 gram, menurut Majelis Hakim adalah sabu untuk sekali pakai yang akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk dikonsumsi disamping itu penangkapan Para Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Gresik adalah posisi Para Terdakwa akan mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan zat narkotika dan tujuan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk meningkatkan stamina, selain itu Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 6167/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh para pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5804/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis diatas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang bersalah dan atas kesalahannya tersebut maka Para Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap tindakan para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan tidak saja bertitik tolak pada aspek yuridis semata tetapi aspek sosiologis tetap pula diperhatikan oleh karena tujuan pemidanaan untuk upaya pembinaan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bukan merupakan upaya balas dendam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil sepadan dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka harus ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dan Majelis menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram 0,109

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto; 1 (satu) Handphone/HP merk Oppo warna Gold dengan Simcard nomor 083856816376; 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) buah korek api; dan 1 (satu) skop terbuat dari sedotan oleh karena merupakan instrumen tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Kiswanto Bin Tomo, Terdakwa II. Amsyari Ramadan Bin Sulagi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih sabu dengan berat \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram 0,109 gram netto;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone/HP merk Oppo warna Gold dengan Simcard nomor 083856816376;
- 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol plastic;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) skop terbuat dari sedotan.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Uripno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Galih Dewanty, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Uripno, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2018/PN Gsk